

**Sinkronisasi Regulasi Perlindungan Anak dan Pemberantasan
Terorisme dalam Mewujudkan Pendekatan Restoratif bagi Anak
Terpapar Ideologi Radikal.**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Jenjang Strata Satu (S1)
Program Studi ilmu hukum fakultas hukum
Universitas Muhammadiyah Ponorogo



Hernadi Syafar Hurairah Muslim
22710350

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

2025

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : **Sinkronisasi Regulasi Perlindungan Anak dan Pemberantasan Terorisme dalam Mewujudkan Pendekatan Restoratif bagi Anak Terpapar Ideologi Radikal**

Isi dan Format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diujikan
guna memperoleh Gelar Sarjana Program Starta Satu (S-1)
Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo

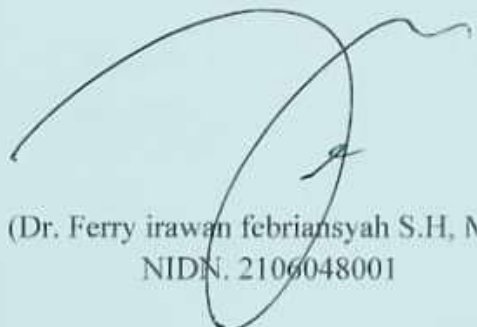
Ponorogo, ...

Pembimbing I

Pembimbing II



(Dr. Yogi prasetyo S.H, M.H)
NIDN. 0701118204



(Dr. Ferry irawan febriansyah S.H, M.H)
NIDN. 2106048001

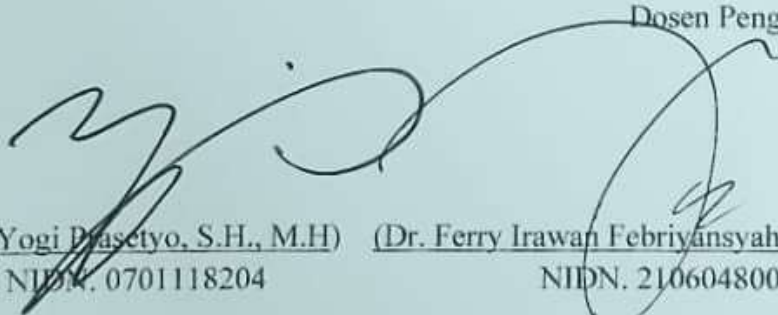
Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum



Ulya Shafa Firdausi S.H.,M.H
NIDN. 0701049702

Dosen Penguji:



(Dr. Yogi Prasetyo, S.H., M.H)
NIDN. 0701118204



(Dr. Ferry Irawan Febriansyah, SH, M.H)
NIDN. 2106048001



(Dr. Aries Isnandar, S.H., M.H)
NIDN. 0007106201

**PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR
KODE ETIK PENELITIAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa, skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isi dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu institusi Pendidikan, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis diaku dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Ponorogo, 02-06-2026


(.....)
NIM



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

LEMBAGA LAYANAN PERPUSTAKAAN

Jalan Budi Utomo 10 Ponorogo 63471 Jawa Timur Indonesia Telp (0352) 481124,

487662 Fax (0352) 461796, Website: library.umpo.ac.id

TERAKREDITASI A

(SK Nomor 00137/ILAP.PT/III.2020)

PM-UPTP-05/F2

SURAT PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Hernadi syafar hurairah muslim

NIM : 22710350

Fakultas : Fakultas Hukum

Jurusan : S1-Ilmu Hukum

Jenis Karya Ilmiah : Skripsi / KTI / LTA / Thesis

Alamat Terbitan :

<https://ejournal.hukumkris.id/index.php/binamulia/article/view/1380>

Judul Karya Ilmiah : Sinkronisasi regulasi perlindungan anak dan pemberantasan terorisme dalam mewujudkan pendekatan restoratif bagi anak terpapar ideologi radikal

Menyerahkan sepenuhnya kepada Lembaga Layanan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Ponorogo untuk dipublikasikan pada *Repository* UMPO. Seluruh isi dan konten yang ada di dalam karya menjadi tanggungjawab saya pribadi sebagai penulis.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui

Dosen Pembimbing 1

(Dr. Ferry Irawan Febriansyah, SH. M, HUM)

NIDN: 2106048001

Dosen Pembimbing 2

(Dr. Yogi Prasetyo. S.H., M.H)

NIDN: 0701118204

Ponorogo, 24/08/2026



(Hernadi syafar hurairah muslim)

NIM: 22710350

HALAMAN MOTTO

Eleng marang gustine

Kuat ngadepi lelaku

Slamet dunyo akhirate

(Persaudaraan Setia Hati Tunas Muda Winongo Madiun)

Jangan menyerah sebab keajaiban sering datang ketika kita hampir putus asa

(18:31)

Ora et labora – Adalah kehancuran bagi mereka yang menyerah

(Santo benedictus)

Hidup yang tidak dipertaruhkan maka tidak akan pernah dimenangkan

(Sutan Syahrir)

The only things that i know is that i know nothing

(Rene descartes)

KATA PENGANTAR

Asalamualaikum Wr.Wb

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan taufiqnya kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan penelitian sekaligus penyusunan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkam kepada Nabi Muhammad SAW sang revolusioner sejati pembawa kebebasan dari setiap belenggu selain Allah SWT.

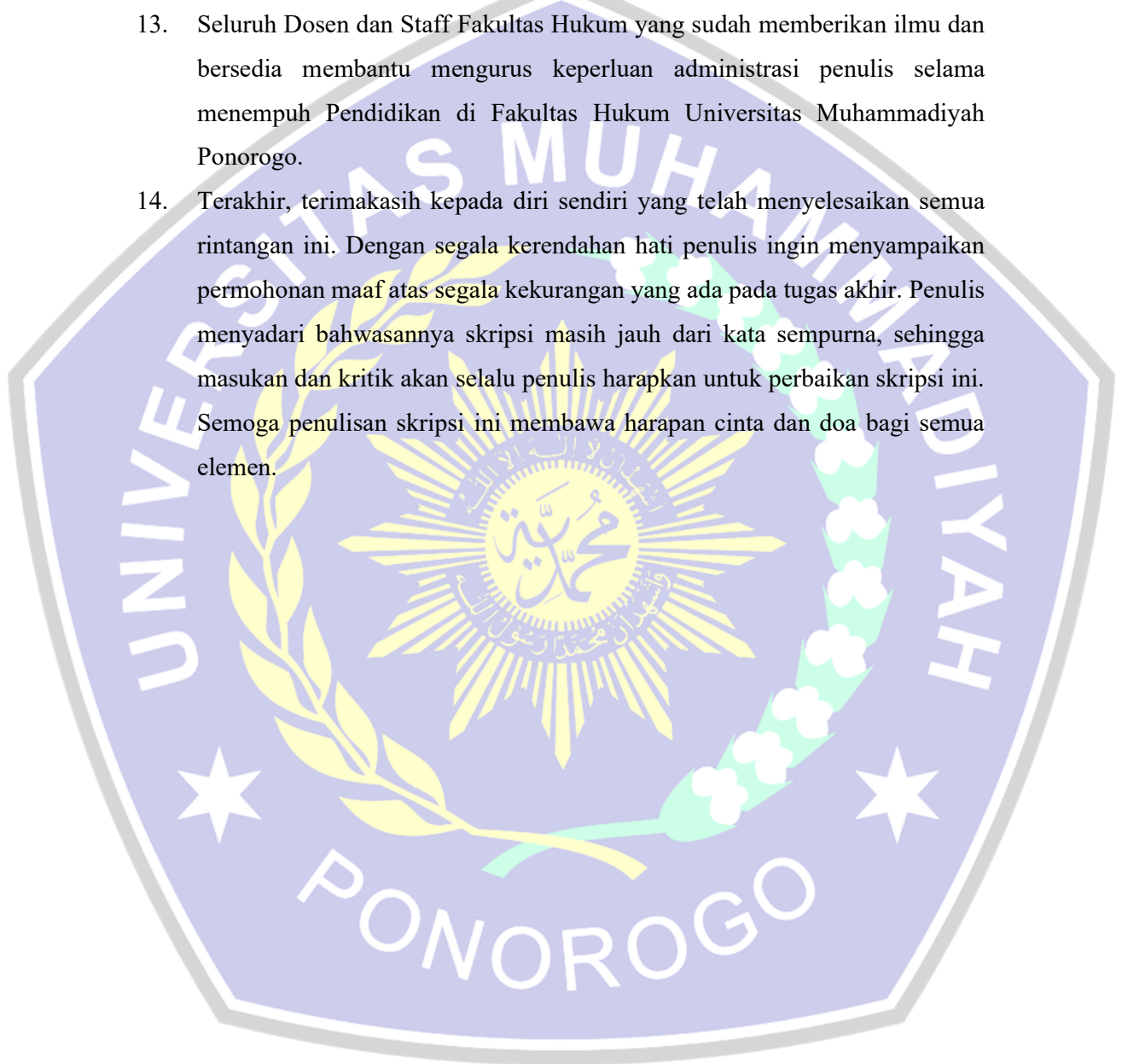
Skripsi dengan judul “Sinkronisasi Regulasi Perlindungan Anak dan Pemberantasan Terorisme dalam Mewujudkan Pendekatan Restoratif bagi Anak Terpapar Ideologi Radikal” ini dibuat penulis dalam rangka untuk memenuhi syarat kelulusan Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo serta sumbangsih di dalam perkembangan ilmu hukum. Proses penyusunan skripsi ini membutuhkan usaha dan kerja keras agar dapat terselesaikan tepat waktu . Juga tidak terlepas dari keterlibatan dari berbagai pihak yang telah membimbing sekaligus membantu penulis dalam keadaan kerendahan hati. Maka izinkanlah mempersembahkan karya yang sederhana ini dengan Syukur dan Bahagia kepada:

1. Terimakasih kepada istri saya Yuwinda dwi mastura yang sudah menemani dari 0 sampai memiliki nilai semuanya semoga cepat menyusul gelar dibelakang nama. Tolong terus temani aku diantara kehidupan yang fana ini. Dan semoga engkau diberi hati yang lapang untuk menghadapi aku yang senantiasa merepotkan.
2. Terimakasih kepada hasyifa berliana D. Hurairah muslim yang telah menjadi lilin yang terang diantara gelapnya kehidupan. Jalanmu masih panjang suaramu harus kencang dan langkah kakimu harus panjang sebab dunia adalah tempat peniksaan dan cobaan.
3. Terimakasih kepada kedua orang tua khususnya ibu dan bapak terimakasih telah sudi melahirkan aku, walaupun kita tak bisa memilih darimana dan dimana dilahirkan tetapi terimakasih sudah diberi tulang yang kuat dan hati yang tabah lalu terimakasih kepada ayah dan mamak yang senantia memberi saran dan masukan walaupun aku selalu merepotkan. Tolong hidup lebih

lama agar aku bisa setidaknya membalas budi dan mengangkat derajat kalian.

4. Terimakasih kepada hisyam eko, alfian ponang, dan ari priantama yang sudah mendorong sampai titik ini. Sehingga aku mendapat apapun itu baik yang tersirat maupun tersurat dari perkuliahan yang cukup menegangkan ini.
5. Terimakasih kepada Wildan rohman, leonaldo, Ibnu Ronggo, yudha azzahra, daril James. Tanpa kalian ngopi pagi terasa kurang tanpa canda tawa kalian. Walaupun kemungkinan di masa yang akan datang kita belum tentu bisa bersua tapi terimakasih sudah mewarnai perkuliahan ini.
6. Terimakasih kepada Manchester United Persis solo dan Persepon Ponorogo yang sudah menjadi alasan kenapa merah tak hanya darah tapi cinta perjuangan dan pengorbanan.
7. Terimakasih Deadsquad, seringai, romi & the jahats, MCPR yang sudah menemani di keheningan malam tanpa suara. Walaupun musik kalian tidak terdengar lembut setidaknya kalian telah memberi kelembutan pada makna liriknya.
8. Dr. Rido Kurnianto, M.Ag Selaku Rektor Universitaa Muhammadiyah Ponorogo, yang sudah memberikan wadah bagi penulis untuk menempuh studi Starta Satu (S1).
9. Dr. Ferry Irawan Febriansyah, S.H., M.Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan ilmu dan nasihat kepada penulis selama menempuh studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum.
10. Ulya Shafa Firdaus, S.H., M.H Selaku Kepala Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan ilmu dan nasihat kepada penulis selama menempuh studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum dan juga sebagai dosen favorit penulis.
11. Dr. Yogi Prasetyo, S.H.M.Hum Selaku dosen pembimbing satu sekaligus salah satu dosen terfavorit penulis yang selama ini dengan sabar, tulus, dan Ikhlas meluangkan waktu dan pikiran memberikan motivasi, arahan, dan saran yang berharga kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.

12. Rekan-rekan seperjuangan Angkatan 2022 yang paling terbaik dan selalu ada. Terimakasih atas dukungan dan kerjasamanya selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo serta dalam proses penyelesaian penyusunan skripsi ini.
13. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum yang sudah memberikan ilmu dan bersedia membantu mengurus keperluan administrasi penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
14. Terakhir, terimakasih kepada diri sendiri yang telah menyelesaikan semua rintangan ini. Dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan yang ada pada tugas akhir. Penulis menyadari bahwasannya skripsi masih jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk perbaikan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini membawa harapan cinta dan doa bagi semua elemen.



DAFTAR ISI

ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.4.1. Manfaat Teoritis	9
1.4.2. Manfaat Praktis	9
1.5. Batasan Masalah.....	10
1.6. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu	13
2.2. Kerangka Konseptual	17
2.2.1. Konsep Sinkronisasi Regulasi.....	17
2.2.2. Konsep Perlindungan Anak.....	19
2.2.3. Konsep Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.....	20
2.2.4. Konsep Restorative Justice.....	21
2.2.5. Konsep Anak Terpapar Ideologi Radikal.....	22
2.3. Landasan Teori.....	23
2.3.1. Teori Restorative Justice	23
2.3.2. Teori Perlindungan Hukum.....	25
2.3.3. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.....	26
2.4. Asumsi Penelitian.....	28
2.5. Landasan Teori.....	31
2.5.1. Teori Restorative Justice	31
2.5.2. Teori Perlindungan Hukum.....	33
2.5.3. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.....	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
3.1. Jenis Penelitian dan Desain Penelitian	37
3.2. Sumber Data	39
3.2.1. Data Primer	39
3.2.2. Data Sekunder	40

3.3. Fokus Penelitian	41
3.4. Instrumen Penelitian.....	43
3.5. Teknik Analisis Data	45
3.5.1.Reduksi Data (Data Condensation)	46
3.5.2.Penyajian Data (Data Display).....	46
3.5.3.Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing and Verification).....	47
3.6. Teknik Keabsahan Data	48
3.6.1.Triangulasi.....	49
3.6.2.Perpanjangan Keikutsertaan.....	50
3.6.3.Ketekunan Pengamatan	50
3.6.4.Pengecekan Ulang (Peer Debriefing dan Audit).....	51
3.6.5.Kecukupan Referensial	51
3.6.6.Member Check	52
3.7. Teknik Penyajian Data	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	56
4.1 Gambaran Umum.....	56
4.1.1 Subjek Penelitian	56
4.1.2 Objek dan Fenomena yang Diteliti	57
4.1.3 Konteks Regulasi: Potret Sistem Hukum yang Berlaku	58
4.1.4 Konteks Kebijakan: Lanskap Deradikalisasi di Indonesia	60
4.2 Hasil Temuan.....	61
4.2.1 Ketidaksinkronan Paradigma dalam Regulasi	61
4.2.2 Konflik Pengaturan Penahanan Anak	62
4.2.3 Hambatan Penerapan Diversi dan Restorative Justice.....	63
4.2.4 Kelemahan Program Deradikalisasi Anak.....	64
4.2.5 Kebutuhan Sinkronisasi Regulasi Berbasis Perlindungan Anak	65
4.3 Analisis dan Pembahasan.....	66
4.3.1 Ketidaksinkronan Regulasi sebagai Konflik Paradigma	66
4.3.2 Analisis terhadap Praktik Penahanan Anak	67
4.3.3 Keterbatasan Diversi dalam Kasus Terorisme.....	68
4.3.4 Relevansi Pendekatan Restoratif dalam Deradikalisasi Anak	68
4.3.5 Model Sinkronisasi Regulasi yang Diperlukan	69
BAB V PENUTUP.....	72

5.1 Kesimpulan	72
5.2 Saran	75



ABSTRAK

Fenomena keterlibatan anak dalam jaringan radikalisme dan tindak pidana terorisme menunjukkan kompleksitas permasalahan hukum yang menempatkan anak pada posisi ganda, yaitu sebagai korban proses indoktrinasi ideologi sekaligus sebagai pihak yang berpotensi berhadapan dengan hukum. Dalam situasi ini, penerapan undang-undang menjadi sulit karena terdapat perbedaan perspektif antara hukum pemberantasan terorisme yang lebih represif dan hukum perlindungan anak yang bersifat rehabilitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kondisi sinkronisasi regulasi antara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan 1,5, 9, 14, 17, 20 31 Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bentuk bentuk perlindungan bagi anak.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui teknik interpretasi hukum dan analisis preskriptif. Landasan teori yang digunakan meliputi teori restorative justice, teori perlindungan hukum, dan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun aturan perlindungan anak dan pemberantasan terorisme di Indonesia tidak selaras, mereka telah memberikan dasar hukum untuk melindungi anak-anak yang terpapar ideologi radikal. Pendekatan keamanan yang dominan dalam penanganan kasus terorisme sering membatasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan mekanisme restorative justice. Hambatan lainnya meliputi belum optimalnya koordinasi antarlembaga, perbedaan paradigma aparat penegak hukum, serta belum adanya mekanisme operasional yang terintegrasi dalam penanganan anak terpapar radikalisme. Oleh karena itu, diperlukan model sinkronisasi regulasi yang mengintegrasikan prinsip perlindungan anak, deradikalisasi, rehabilitasi psikososial, reintegrasi sosial, dan pendekatan restorative justice sebagai dasar kebijakan hukum. Model tersebut diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan perlindungan anak dan keamanan nasional secara efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Sinkronisasi Regulasi, Perlindungan Anak, Terorisme, Restorative Justice, Radikalisme Anak.